

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2021



**RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANGKINANG**



KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Kampar di Bidang Pelayanan Kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pelayanan Kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)** ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi kinerja dan sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran yang meliputi belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Jika didalam penyusunan Laporan ini masih terdapat kekurangan, mohon kiranya dimaklumi serta saran untuk perbaikan selanjutnya dan kepada pihak-pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bangkinang, Januari 2022
DIREKTUR RSUD BANGKINANG
Selaku Pimpinan BLUD



dr. ASMARA FITRAH ABADI
NIP. 19720911 200312 1 007

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I	I PENDAHULUAN
A.	Gambaran Umum 1
B.	Visi dan Misi 1
C.	Tugas Pokok dan Fungsi 2
D.	Landasan Hukum 4
E.	Susunan Kepegawaian 7
	1.Struktur Organisasi 7
	2.Sumber Daya RSUD Bangkinang 10
	3.Aset 12
F.	Isu Strategis RSUD Bangkinang 13
G.	Maksud dan Tujuan LKJIP 15
H.	Sistematika Penyajian 17
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
A.	Rencana Strategis 19
B.	Standar Pelayanan Minimum/ Indikator Kinerja 20
C.	Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA. 2022 25
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A.	Pengukuran Capaian Kinerja 39
B.	Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 54
BAB IV	PENUTUP 57
Lampiran-lampiran	

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
A Gambar. I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJIP 2022	16

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor :06 tahun 2012, tentang “Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kampar”, Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang mempunyai tugas pokok, melakukan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan melaksanakan sebahagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam rangka operasional pelayanan kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta berfungsi, menyelenggarakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, melaksanakan peningkatan kemampuan SDM para medis dan manajemen Rumah Sakit, penelitian khusus dibidang medis serta melakukan pengolahan Administrasi Umum dalam bidang Ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang mempunyai 8 (Delapan) program dengan 30 (tiga puluh) kegiatan.

Dalam memberikan pelayanan yang profesional di rumah sakit, RSUD Bangkinang masih banyak menemukan permasalahan antara lain adalah :

1. Faktor internal

- a. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.
- b. Kemampuan promosi masih rendah.
- c. Mutu pelayanan masih perlu ditingkatkan.
- d. Peralatan penunjang perlu ditingkatkan.
- e. Keterampilan Manajerial masih rendah.
- f. Kapasitas kerja masih kurang.

2. Faktor Eksternal

a. Pertumbuhan Institusi Pelayanan Kesehatan

Berdirinya Rumah Sakit Swasta, Poliklinik, Rumah Bersalin, Praktek Dokter dan Bidan Swasta akan menyadarkan masyarakat, bahwa banyaknya pelayanan Kesehatan yang dapat di pilih, sehingga masyarakat akan memilih pelayanan yang lebih baik.

b. Letak Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang berdekatan dengan ibu kota Provinsi dan Negara Jiran. Masyarakat semakin banyak pilihan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, baik itu ke ibu kota Provinsi maupun ke Negara Jiran.

c. Tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan masih rendah.

Masyarakat masih belum mandiri dalam upaya hidup sehat, kurang sadar akan kesehatannya.

d. Masyarakat semakin kritis akan pelayanan kesehatan

Masyarakat semakin tahu bahwa sehat itu adalah hak azazi manusia dan ini menuntut pelayanan kesehatan yang prima.

e. Adanya krisis ekonomi.

Dengan adanya krisis ekonomi menurunkan kemampuan masyarakat untuk membayar pelayanan kesehatan, sedangkan biaya obat-obatan dan alat kesehatan semakin tinggi.

Untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada, Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang telah melaksanakan program pembangunan tahun 2022 yang telah dirangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Kabupaten Kampar tahun 2022.

Seluruh kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, dapat direalisasikan secara fisik hampir 100 %. Secara keseluruhan realisasi fisik kegiatan pembangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang pada Tahun Anggaran 2022 dapat direalisasikan sebesar 89%.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP ini diharapkan dapat berfungsi sebagai instrument untuk mengetahui setiap penyimpangan yang terjadi sehingga ada antisipasi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang. Selain itu dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKJIP ini diharapkan dapat membantu proses pengambilan keputusan untuk menentukan kegiatan-kegiatan di tahun mendatang dalam rangka mencapai target yang direncanakan.

Bangkinang, Januari 2022
DIREKTUR RSUD BANGKINANG
Selaku Pimpinan BLUD



dr. ASMARA FITRAH ABADI
NIP. 19720911 200312 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan pada tahun 1979 diresmikan menjadi milik pemerintah dan dua tahun kemudian tepatnya pada tahun 1981 mendapat pengakuan sebagai rumah sakit tipe D. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan maka pada tanggal 05 Juni 1996, berdasarkan SK Menkes Nomor : 551/Menkes/SK/VI/1996 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, maka Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang diakui sebagai rumah sakit yang tergolong tipe C, dan pada tanggal 19 Desember 2011 Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dengan Surat Keputusan Bupati Kampar No : 060/ORG/303/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang menerapkanj Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang letaknya sangat strategis dipinggir jalan lintas yang menghubungkan tiga propinsi yaitu Propinsi Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

B. Visi Dan Misi.

1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang harus dibawa dan berkarya agar tetap *konsisten, eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif*, atau dapat juga dikatakan visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dalam jangka waktu lima (5) tahun kedepan. Untuk menghadapi era globalisasi yang akan datang, Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang telah menetapkan **Visi** sebagai berikut:

“Menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional Terbaik dan Islami di Provinsi Riau Tahun 2022”

Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh *stakeholder*, terutama bagi masyarakat pengguna jasa rumah sakit yang selalu menginginkan perbaikan dan perubahan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.

2. M I S I

Sedangkan untuk mencapai Visi tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang telah menetapkan **MISI** sebagai berikut :

1. Mengembangkan pembangunan sarana, dan prasarana pendukung sesuai persyaratan RS tipe B;
2. Menyelenggarakan *good corporate governance*;
3. Meningkatkan Kinerja, Kompetensi dan kesejahteraan karyawan;
4. Mengembangkan SIMRS terintegrasi;
5. Dukungan terhadap pengembangan wilayah yang religius;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

C. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan unit pelaksana teknis pada dinas kesehatan pada kabupaten kampar pasal 34 ayat (1) berbunyi : struktur Organisasi RSUD sebagai URT mengikuti struktur RSUD yang telah ada sesuai dengan klasifikasi masing-masing Rumah Sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Jabatan Pejabat Daerah RSUD Bangkinang tetap sebagai jabatan struktural, sebagaimana yang ada saat ini sampai dengan ditetapkannya Perpres yang mengatur struktur organisasi dan tatakerja rumah sakit. Adapun, Susunan organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. Kepala Bagian Administrasi Umum, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
 - Sub Bagian Umum, Hukum, Informasi dan Kemitraan
 - Sub Bagian Perencanaan Anggaran
 - c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

- Seksi Pelayanan Keperawatan
- d. Bidang SDM dan Pendidikan, terdiri dari :
 - Seksi Administrasi dan Pembinaan SDM
 - Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi SDM
- e. Bidang Keuangan, terdiri dari :
 - Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi
 - Seksi Akuntansi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Kedudukan

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Direktur diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- e. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- f. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum.
- g. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- h. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Tugas Pokok.

Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

4. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Medis.
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis.
- c. Menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan.
- d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan.
- e. Menyelenggarakan Peningkatan kemampuan SDM medis, para medis dan manajemen rumah sakit.
- f. Menyelenggarakan Penelitian khusus dibidang Medis
- g. Melakukan pengelolaan Administrasi Umum dalam bidang Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Landasan Hukum

LKJIP Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Kabupaten Kampar disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Pancasila sebagai landasan ideologis;
2. Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 tambahan lembaran Negara Nomor 4315);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 tambahan lembaran Negara Nomor 4437);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
25. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022;
27. Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Kabupaten Kampar;
28. Peraturan Bupati Kampar Nomor 37 Tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar.
29. Keputusan Bupati Kampar nomor: 060/ORG/303/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sebagai SKPD yang menerapkan PPK-BLUD secara Penuh.

E. Susunan Kepegawaian

1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang terdiri dari:

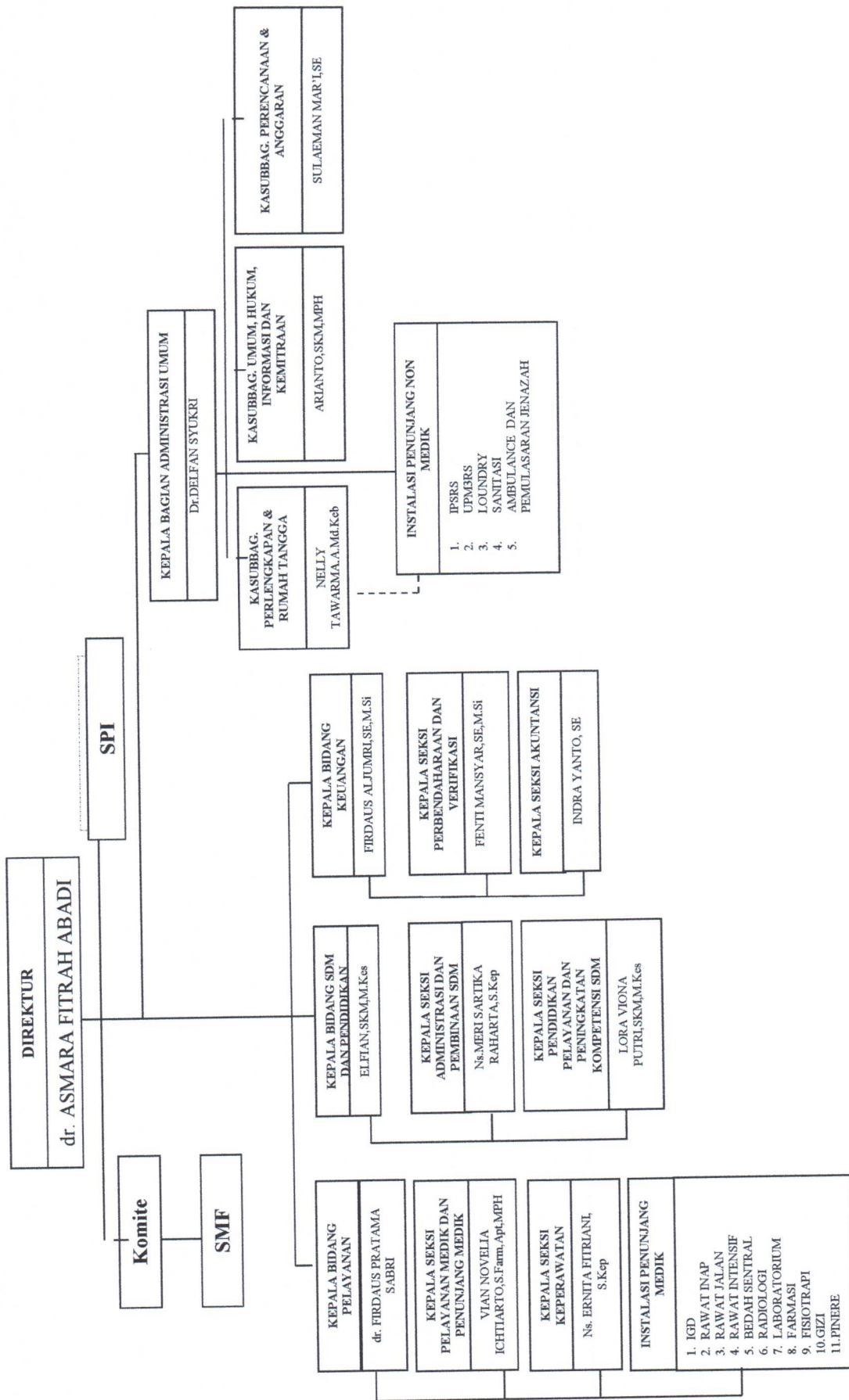
- a) Direktur (eselon III.a)
- b) Kepala Bagian Administrasi Umum (eselon III.b) dengan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian (eselon IV.a) yaitu:
 1. Sub Bagian Umum, Hukum, Informasi dan Kemitraan
 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
 3. Sub Bagian Perencanaan Anggaran
- c) Kepala Bidang Pelayanan (eselon III.b) dengan 2 (dua) Kepala Seksi (eselon IV.a) yaitu:
 1. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik
 2. Kepala Seksi Keperawatan
- d) Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan (eselon III.b) dengan (dua) Kepala Seksi (eselon IV.a) yaitu:
 1. Kepala Seksi Administrasi dan Pembinaan SDM

2. Kepala Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan kompetensi SDM
- e) Bidang Keuangan (eselon III.b) dengan 2 (dua) Kepala Seksi (eselon IV.a) yaitu:
1. Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi
 2. Kepala Seksi Akuntansi
- f) Kelompok jabatan fungsional yaitu:
1. Kepala Instalasi
 2. Kepala Ruangan
 3. Komite Medis
 4. Kelompok Staff Medis (KSM)
 5. Komite Keperawatan
 6. Komite-komite Lainnya : PPI, K₃RS, dll.

Dengan bagan struktur organisasi tersebut diharapkan terjadi sinergi antar lini dan fungsi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Tabel. I.1

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun 2021



2. Sumber Daya Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang

Adapun sumber daya aparatur Rumah Sakit Umum Bangkinang Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel. I.2
Daftar Susunan Kepegawaian Berdasarkan Status PNS & Non PNS

No.	Status Tenaga Pegawai RSUD	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	PNS	281	265	266	263	256
2	CPNS	-	-	-	-	2
3	Kontrak Pemda	27	-	-	-	
4	Kontrak BLUD	65	80	91	124	124
5	THL	26	33	35	37	34
6	Magang	16	14	-	-	-
7	PPNPN	-	-	197	260	379
	Jumlah	415	392	589	684	795

Tabel I.3
Susunan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun 2021 berdasarkan Ruangan

No.	Jabatan	PNS	CPNS	BLUD	THL/PPNPN	Jumlah (PNS+BLUD+THL / PPNPN)
1	DOKTER SPESIALIS	26			5	31
2	DOKTER UMUM	7	1		14	22
3	DOKTER GIGI	4			1	5
4	CASE MANAGER	3				3
5	REKAM MEDIS	3		11	11	25
6	FARMASI	12		6	18	36
7	FISIOTERAPI	5			2	7
8	RADIOLOGI	6			3	9
9	LABORATORIUM	8		7	10	25
10	GIZI	9		8	18	35
11	UPS-RS	1	1	6	1	9
12	LOUNDRY	1		5	3	9
13	SIM-RS	1		6	3	10
14	UP3-MRS	3		1	4	8
15	AMBULANCE & JENAZAH	1		8	2	11
16	POLI KLINIK	25		2	12	39

17	IGD	6		4	16	26
18	VK	10			5	15
19	KAMAR OPERASI	15		1	7	23
20	ANESTESI	4		1	2	7
21	RUANGAN ALI	7		2	16	25
22	RUANGAN PEJUANG	5		7	15	27
23	RUANGAN SAHABAT	6		2	12	20
24	ICU	8		1	10	19
25	NICU	9			8	17
26	PICU	7			9	16
27	ADUM	11		7	24	42
28	KEUANGAN	8		6	12	26
29	PPTARS/VEDIKA			7	6	13
30	PELAYANAN	9			18	27
31	SDM	5		3	6	14
32	SPI	2				2
33	RUANGAN CSSD	4		2	3	9
34	SANITASI	2		2	4	8
35	RUANGAN HD	6		1	6	13
36	HCU	7		3	6	16
37	PENUNJANG NON MEDIK	1		2	3	6
38	PINERE	6		2	20	28
39	PROMKES	2			7	9
40	PARKIR	1		11		12
41	CLEANING SERVIS				50	50
42	SECURITY				41	41
JUMLAH		256	2	124	413	795

3. Aset

Gambaran umum aset RSUD Bangkinang yang meliputi Lahan RSUD Bangkinang seluas 4,5 Hektar yang berasal dari Hibah Pemda Kampar tahun 2015 dengan Luas Bangunan seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ yang terdiri dari Bangunan 4 (empat) tingkat yang merupakan bangunan Induk dan bangunan Penunjang lainnya di area Belakang Bangunan Induk. Hingga tahun 2020 RSUD Bangkinang masih terus Berbenah untuk penambahan Sarana dan Prasarana dengan pembebasan lahan di areal sekitar RSUD Bangkinang seluas 6.662 M^2 serta rencana untuk pembebasan lahan berikutnya untuk pengembang seluas 2.207 M^2 dan dibangunnya Gedung Baru terdiri dari 5 (lima) lantai yang terletak disebelah Selatan Gedung lama yang pengerjaanya sudah memasuki tahap akhir.

Peralatan Medis dan Nonmedis yang ada di RSUD Bangkinang hingga tahun 2021 meliputi Peralatan Medis dan Peralatan Penunjang sebagaimana tercantum dalam tabel 4. dibawah ini :

Tabel I.4

Daftar Peralatan Medis dan Non Medis RSUD Bangkinang

No.	Nama / Jenis Barang	Volume / Satuan
1.	Peralatan Medis	
	a. Alat Kedokteran	119
	b. Alat Labotarium	6
2.	Peralatan Non Medis	
	a. Alat Angkut	1
	b. Alat Kantor dan Rumah Tangga	54
	c. Alat Studio dan Komunikasi	16
	d. Komputer	54
3.	Kostruksi Dalam Pengerjaan	
	a. Kostruksi Dalam Pengerjaan	1

F. Isu Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang

Pada Tahun 2020 Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menghadapi beberapa permasalahan sehingga dapat menghambat terhadap pencapaian visi dan misi. Permasalahan lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang ditentukan oleh faktor-faktor kunci baik berasal dari dalam organisasi (*internal*) maupun dari luar organisasi (*external*) tersebut adalah :

1. Identifikasi Faktor Internal

Kondisi internal merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada dan dibawah kendali Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, meliputi aspek sumber daya manusia dan manajemen organisasi. Analisis terhadap lingkungan *internal* Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang meliputi unsur kekuatan dan kelemahan organisasi sebagai berikut:

1) Kekuatan (*Strenght*)

- ✓ Jumlah dan Kualifikasi SDM manajemen cukup memadai
- ✓ Rumah Sakit memiliki gedung yang cukup memadai
- ✓ Jumlah dan kualifikasi SDM Medis dan Paramedis cukup memadai
- ✓ Memiliki peralatan dan perlengkapan Rumah sakit yang cukup lengkap
- ✓ Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang memiliki ruangan perawatan yang cukup memadai dan perlengkapan ruangan yang memenuhi standar
- ✓ Memiliki Pelayanan Rawat inap dan Rawat jalan
- ✓ Memiliki Pelayanan Gawat Darurat dan Pelayanan Penunjang Medis 24 jam
- ✓ Memiliki Pelayanan ICU, PICU dan NICU
- ✓ Sudah Terakreditasi untuk 5 (lima) pelayanan.
- ✓ Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sudah menjadi PPK-BLUD

2) Kelemahan (*Weakness*)

- ✓ Masih rendahnya kualitas SDM Medis dan Paramedis Berkembangnya teknologi kedokteran belum diikuti oleh perkembangan kemampuan sumber daya manusia yang memadai di Rumah Sakit
- ✓ Pola Tarif yang masih rendah

Tarif di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang masih tergolong rendah dibandingkan dengan Rumah Sakit type C lainnya, tarif rumah sakit belum berdasarkan *unit cost*.

- ✓ Disiplin Pegawai masih rendah
Untuk meningkatkan kinerja pegawai, masih diperlukan peningkatan disiplin pegawai dengan program *reward* dan *punishment*
- ✓ Lokasi Rumah Sakit yang berada dilingkungan penduduk
Lokasi Rumah Sakit yang berdekatan dengan lingkungan penduduk (perumahan masyarakat), dapat mengganggu masyarakat dan mencemari lingkungan (Limbah Medis).
- ✓ Masih terbatasnya Sarana dan prasarana
Seperti jumlah tempat tidur perawatan rawat inap yang pada saat-saat tertentu Perawatan Rawat Inap *Over Capacity* terutama ruangan VIP dan ruangan lainnya.

2. Identifikasi Faktor Eksternal

Analisis lingkungan eksternal Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, meliputi unsur peluang dan ancaman

1) Peluang (*Oppurtunity*)

- ✓ Otonomi Daerah
Dengan adanya otonomi daerah dana APBD Kabupaten Kampar meningkat dan memberikan peran yang luas bagi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dalam upaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
- ✓ Daerah Agribisnis
Dengan ditetapkannya Kabupaten Kampar sebagai daerah Agribisnis atau daerah perkebunan maka membuka peluang kerja bagi pendatang dan tingkat ekonomi masyarakat tempatan juga ikut meningkat, sehingga merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.
- ✓ Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah yang Strategis
Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang pada jalur lintas Provinsi Riau – Sumbar – Sumut dan sangat berdekatan dengan Ibukota Provinsi serta sebagai tempat wisata yang berdampak pada tingginya angka kecelakaan.

- ✓ Rumah Sakit Type C
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang merupakan satu-satunya Rumah Sakit type C di Kabupaten Kampar
- ✓ Lajunya Pertambahan Penduduk
Lajunya pertumbuhan penduduk dan Jumlah penduduk yang relatif padat di Kabupaten Kampar.

2) Ancaman (*Treath*)

- ✓ Pertumbuhan Institusi Pelayanan Kesehatan
Berdirinya Rumah Sakit Swasta, Poliklinik, Rumah Bersalin, Praktek Dokter dan Bidan Swasta akan menyadarkan masyarakat, bahwa banyaknya pelayanan Kesehatan yang dapat di pilih, sehingga masyarakat akan memilih pelayanan yang lebih baik.
- ✓ Letak Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang berdekatan dengan ibu kota Provinsi dan Negara Jiran.
Semakin banyak pilihan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, baik itu ke ibu kota Provinsi maupun ke Negara Jiran.
- ✓ Tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan masih Rendah.
Masyarakat masih belum mandiri dalam upaya hidup sehat, kurang sadar akan kesehatannya.
- ✓ Masyarakat semakin kritis akan pelayanan kesehatan
Masyarakat semakin tahu bahwa sehat itu adalah hak azazi manusia dan ini menuntut pelayanan kesehatan yang prima.
- ✓ Adanya krisis ekonomi
Dengan adanya krisis ekonomi menurunkan kemampuan masyarakat untuk membayar pelayanan kesehatan, sedangkan biaya obat-obatan dan alat kesehatan semakin tinggi.

G. Maksud dan Tujuan LKJIP

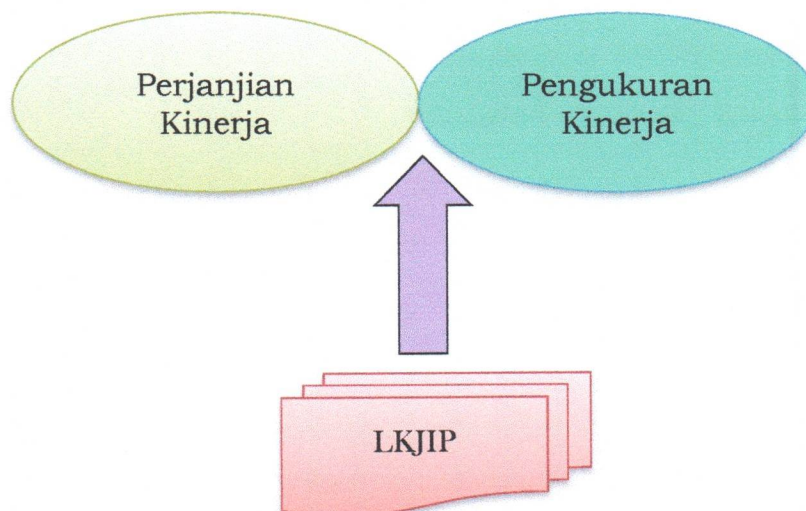
Dua fungsi utama LKJIP merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKJIP oleh Rumah Sakit Umum Bangkinang yaitu:

1. Merupakan sarana bagi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.

2. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

Gambar I.1

Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJIP 2021



Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKJIP Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun 2020 mencakup hal-hal berikut:

a) Maksud :

- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Kabupaten Kampar untuk upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang;
- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Kabupaten Kampar atas capaian kinerja yang berhasil dan belum berhasil selama tahun 2020.

b) Tujuan :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Kampar selaku Kepala Daerah Kabupaten Kampar sebagai pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan kesehatan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

➤

H. Sistematika Penyajian

Dalam laporan kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis pada Tahun 2020 . Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategicissued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang

telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi SDM/SDA dimiliki, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah dengan maksud yaitu:

“Memberikan gambaran secara umum kepada para stakeholder baik internal maupun eksternal mengenai arah dan langkah-langkah strategis Rumah Sakit dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Kampar”

Disamping itu pula, Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang bertujuan yaitu :

1. Pedoman lima tahun kedepan bagi pengembangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.
2. Pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan penyusunan program.
3. Fokus upaya Rumah Sakit dalam mewujudkan Visi-nya.
4. Tolok ukur bagi penilaian kinerja Rumah Sakit.

Penyusunan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang telah melalui tahapan- tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan isu-isu strategis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Selanjutnya, Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sakit Umum Daerah Bangkinang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

B. Standar Pelayanan Minimal / Indikator Kinerja

Peraturan Bupati Kampar Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam penjelasan PP RI No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur/indikator kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Standar Pelayanan Minimal / Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Rumah Sakit umum Daerah Bangkinang. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang juga melakukan reviu terhadap Standar Pelayanan Minimal/ Indikator Kinerja, Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Standar Pelayanan Minimal / Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. II.1
Standar Pelayanan Minimal /Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum
Daerah Bangkinang Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL INDIKATOR	NILAI
1	Pelayanan Gawat Darurat	1. Jam buka pelayanan	24 jam
		2. Kemampuan menangani life saving	100%
		3. Pemberi pelayanan bersertifikat BTLS/PPGD/GELS/ATLS	100%
		4. Ketersediaan Tim Penanggulangan Bencana	1 Tim
		5. Waktu tanggap pelayanan dokter	≤ 5 Mnt
		6. Kepuasan pelanggan	≥ 70%
		7. Kematian pasien ≤ 24jam	2/mil
		8. Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%
2	Pelayanan Rawat Jalan	1. Pemberi pelayanan di klinik spesialis	100%
		2. Ketersediaan pelayanan Klinik Anak Klinik Penyakit Dalam Klinik Kebidanan Klinik Bedah Klinik THT Klinik Mata Klinik Saraf Klinik Kulit Kelamin Klinik Paru Klinik Gigi Klinik Fisioterapi Klinik Anestesi Klinik Cemara (HIV/AIDS) Radiologi laboratorium Apotik	100%
		3. Jam buka pelayanan sesuai ketentuan : Senin – Kamis, Sabtu : 08.00 s/d 13.00 Jum'at: 08.00 – 11.00	100%
		4. Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 mnt
		5. Pasien rawat jalan TBC yang ditangani dengan strategi DOTS	≥ 60 %
		6. Pencatatan Pelaporan TBC di RS	≥ 60 %
		7. Kepuasan Pelangan	≥ 60%
3	Pelayanan Rawat Inap (Ranap)	1. Pemberi pelayanan ranap : a. Dokter Spesialis b. Perawat minimal D3	100% 100%
		2. DPJP Ranap	100%
		3. Ketersediaan pelayanan Ranap a. Anak b. Penyakit. Dalam	100%

		c. Kebidanan d. Bedah	
		4. Jam visite dokter spesialis, sesuai ketentuan: 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100%
		5. Kejadian Infeksi pasca operasi	$\leq 1,5\%$
		6. Angka kejadian INOK	$\leq 1,5\%$
		7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat/mati	100%
		8. Kematian pasien > 48 jam	$\leq 0,24\%$
		9. Pulang Paksa	$\leq 5\%$
		10. Kepuasan pelanggan	$\geq 90\%$
		11. Pasien TB Ranap dengan Strategi DOTS	$\geq 60\%$
		12. Pencatatan dan Pelaporan TB Ranap	$\geq 60\%$
4	Pelayanan Bedah Sentral	1. Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari
		2. Kejadian kematian di meja operasi	$\leq 1\%$
		3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%
		4. Tidak adanya operasi salah orang	100%
		5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%
		6. Tidak adanya kejadian tertinggal benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%
		7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube	$\leq 6\%$
5	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan - Pendarahan - Preeklamsi - Sepsis	$\leq 1\%$ $\leq 30\%$ $\leq 0,2\%$
		2. Pemberi pelayanan persalinan normal - Dokter Spesialis - Dokter Umum - Bidan	100%
		3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit oleh Tim Ponak yang terlatih	1 tim
		4. Pemberi pelayanan persalinan dengan Operasi - Dokter Sp. OG - Dokter Sp. A - Dokter Sp. An	100% 100% 100%
		5. Kemampuan menangani BBLR 1.500-2.500 gr	100%
		6. Pertolongan persalinan melalui Seksio Cesaria	$\leq 20\%$
		7. Keluarga Berencana a. Keluarga Berencana Mantap b. Konseling peserta KB Mantap	100% 100%
		8. Kepuasan pelanggan	$\geq 80\%$

6	Pelayanan Intensif	1. Rata-rata pasien yang kembali ke Perawatan Intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	$\leq 3\%$
		2. Pemberi pelayanan unit Intensif - Dokter Sp.An - Dokter Sp. Sesuai Kasus - D3 dengan Sertifikasi ICU / D4	100%
7	Pelayanan Radiologi	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam
		2. Pelaksana expertisi hasil pemeriksaan Rontgen adalah Dokter Sp.Rad	100%
		3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen karena kerusakan foto	$\leq 2\%$
		4. Kepuasan pelanggan	$\geq 80\%$
8	Pelayanan Laboratorium	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 mnt
		2. Pelaksana expertisi hasil pemeriksaan laboratorium adalah Dokter Sp.PK	100%
		3. Tidak ada kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%
		4. Kepuasan pelanggan	$\geq 80\%$
9	Pelayanan Rehab Medik	1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan rehab yang direncanakan	$\leq 50\%$
		2. Tidak ada kejadian kesalahan tindakan rehab medik	100%
		3. Kepuasan pelanggan	$\geq 80\%$
10	Pelayanan Farmasi	1. Waktu tunggu pelayanan a) obat jadi b) obat racikan	≤ 30 mnt ≤ 60 mnt
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%
		3. Kepuasan pelanggan	$\geq 80\%$
		4. Penulisan obat sesuai formularium	100 %
11	Pelayanan Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	$\geq 90\%$
		2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	$\leq 20\%$
		3. Tidak ada kesalahan dalam pemberian diet	100%
12	Pelayanan Transfusi Darah	1. Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan Transfusi	100%
		2. Kejadian reaksi transfusi	$\leq 0,01\%$
13	Pelayanan Keluarga Miskin (Gakin)	Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100% terlayani
14	Pelayanan Rekam Medik	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%
		2. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%

		3. Waktu penyediaan dokumen Rekam Medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 mnt
		4. Waktu penyediaan dokumen Rekam Medik pelayanan rawat inap	≤ 15 mnt
15	Pengolahan Limbah	1. Baku mutu limbah cair a. BOD b. COD c. TSS d. PH	< 30mg/l < 80mg/l < 30mg/l 6-9
		2. Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan	100%
16	Administrasi dan Manajemen	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100%
		2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%
		3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%
		4. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%
		5. Karyawan yg mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	≥ 60%
		6. Cost Recovery	≥ 40%
		7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%
17	Ambulance/Ke- reta Jenazah	1. Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 am
		2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RS	100%
		3. Respon time pelayanan ambulance bagi masyarakat membutuhkan	< 2 jam
18	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 2jam
19	Pemeliharaan Sarana RSUD	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80%
		2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%
		3. Peralatan laboratorium (dan alat ukur lain), yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%
20	Laundry	1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%
		2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%
21	PPI	1. Tim PPI yang terlatih	75%
		2. Ketersedian APD	60%
		3. Kegiatan Pencatatan Pelaporan Infeksi Nosokomial di RS	75%

C. Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang 2021

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan janji Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang kepada Bupati Kampar untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan standar pelayanan minimal / indikator kinerja serta perwujudan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TA. 2021, yang merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber daya yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah/tidak mencapai target.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen RENJA Tahun 2021 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

Melalui perjanjian kinerja, diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup Indikator (*Kinerja, Input, Out Put dan outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

- a) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan *integritas, akuntabilitas, transparansi*, dan kinerja Aparatur;
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan super visi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. II.2
Perjanjian kinerja unit pelayanan RSUD Bangkinang tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Tersusnya Dokumen Rensra, Renja dan Penja	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 11.968.595
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 11.968.595
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 11.968.595
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 11.968.595
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 11.968.595
	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 11.968.595
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 37.469.656.801
	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 9.952.430
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Terukurnya Tingkat Realisasi Program / Kegiatan Rumah Sakit	100%	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 50.550.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 249.986.378
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 51.661.860
	Terpenuhinya Persentase Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Yang Beroperasi	100%	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 4.549.877.784

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 1.449.944.257
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit	100%	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 756.757.786
	Ketersediaan Akomodasi Rapat dan Konsultasi Rumah Sakit Pertamaun	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 993.055.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Rumah Sakit	100%	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 800.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.349.998.045
	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Umum Kantor	12 Bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 4.395.011.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Terpeliharanya dengan Rutin dan berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 269.112.055
	Berfungsinya Gedung Rumah Sakit	100%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 6.607.580.000
			Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Kualitas Kebutuhan administrasi Kantor, Pelayanan RSUD Bangkinang	100%	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 56.000.000.000
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatanrumah sakit Serta Bahan Medik Habis Pakai	100%	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 18.000.213.008
	Persentase Kalibrasi Alat Kesehatan Rumah Sakit	100%	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Rp 199.080.000
	Terpenuhinya obat-obatan rumah sakit	100%	Pengadaan Obat, Vaksin	Rp -

PELAYANAN RAWAT INAP (RANAP)	Klinik THT Klinik Mata Klinik Saraf Klinik Kulit Kelamin Klinik Paru Klinik Gigi Klinik Fisioterapi Klinik Anestesi Klinik Bedah Vaskuler Klinik Cemara (HIV/AIDS) Klinik Jantung Klinik Anak Klinik Jiwa Klinik Kebidanan			
	3. Jam buka pelayanan sesuai ketentuan : Senin – Kamis : 08.00 s/d 13.00 Jum'at & Sabtu: 08.00 – 11.00	100 %		
	4. Waktu tunggu di rawat jalan	< 60mnt		
	5. Pasien rawat jalan TBC yang ditangani dengan strategi DOTS	> 60%		
	6. Pencatatan Pelaporan TBC di RS	> 60%		
	7. Kepuasan Pelangan	≥85%		
	1. Pemberi pelayanan ranap : a. Dokter Spesialis b. Perawat minimal D3	100% 100%		
	2. DPJP pasien rawat inap	100%		
	3. Ketersediaan pelayanan Ranap a. Anak b. Penyakit. Dalam c. Kebidanan d. Bedah	100%		
	4. Jam visite dokter spesialis, sesuai ketentuan : 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100%		
	5. Kejadian Infeksi pasca operasi	≤0,6%		
	6. Angka kejadian INOK	≤3,3%		
	7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh	100%		

PELAYANAN BEDAH SENTRAL	yang berakibat cacat/mati			
	8. Kematian pasien > 48 jam	≤0,4%		
	9. Pulang Paksa	< 5%		
	10. Kepuasan pelanggan	> 90%		
	11. Pasien TB Ranap dengan Strategi DOTS	> 80%		
	12. Pencatatan dan Pelaporan TB Ranap	> 60%		
	1. Waktu tunggu operasi elektif	< 2 hari		
	2. Kejadian kematian di meja operasi	< 1%		
	3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%		
	4. Tidak adanya operasi salah orang	100%		
	5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%		
	6. Tidak adanya kejadian tertinggal benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%		
PELAYANAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI	7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube	< 6%		
	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan - Pendarahan - Preeklamsi - Sepsis	< 2% < 40% < 0,5%		
	2. Pemberi pelayanan persalinan normal- Dokter Spesialis- Dokter Umum- Bidan	-Dokter Spesialis- Dokter Umum- Bidan		
	4. Pemberi pelayanan persalinan dengan Operasi - Dokter Sp. OG - Dokter Sp.A - Dokter Sp. An	100% 100% 100%		

	5. Kemampuan menangani BBLR 1.500-2.500 gr	100%		
	6. Pertolongan persalinan melalui Seksio Cesaria	≤25%		
	7. Keluarga Berencana a. Keluarga Berencana Mantap b. Konseling peserta KB Mantap	100% 100%		
	8. Kepuasan pelanggan	> 80 %		
PELAYANAN INTENSIF	1. Rata-rata pasien yang kembali ke Perawatan Intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	< 5%		
	2. Pemberi pelayanan unit Intensif - Dokter Sp.An - Dokter Sp. Sesuai Kasus - D3 dengan Sertifikasi ICU / D4	100% 100% 80%		
	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤3 jam		
	2. Pelaksana expertisi hasil pemeriksaan Rontgen adalah Dokter Sp.Rad	100%		
PELAYANAN RADIOLOGI	3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen karena kerusakan foto	< 2%		
	4. Kepuasan pelanggan	> 80%		
	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	<140mnt		
	2. Pelaksana expertisi hasil pemeriksaan laboratorium adalah Dokter Sp.PK	100%		
PELAYANAN LABORATORIUM	3. Tidak ada kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%		
	4. Kepuasan pelanggan	> 80%		
	1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan rehab yang direncanakan	≤50%		
	2. Tidak ada kejadian kesalahan tindakan rehab medik	100%		
Pelayanan Rehab Medik	3. Kepuasan pelanggan	> 80%		

Pelayanan Farmasi	1. Waktu tunggu pelayanan. obat jadib. obat racikan	< 30 mnt< 60 mnt	
	2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	
	3. Kepuasan pelanggan	> 80%	
	4. Penulisan obat sesuai formularium	100%	
Pelayanan Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	> 90%	
	2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	< 20%	
	3. Tidak ada kesalahan dalam pemberian diet	100%	
Pelayanan Transfusi Darah	1. Pemuahan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan Transfusi	100%	
	2. Kejadian reaksi transfusi	< 0,01%	
Pelayanan Keluarga Miskin (Gakin)	Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	
	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	90%	
Pelayanan Rekam Medik	2. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	
	3. Waktu penyediaan dokumen Rekam Medik pelayanan rawat jalan	< 20 mnt	
	4. Waktu penyediaan dokumen Rekam Medik pelayanan rawat inap	< 15 mnt	
	1. Baku mutu limbah cair a. BOD b. COD c. TSS d. PH	< 30mg/l < 80mg/l < 30mg/l 6-9	
Pengolahan Limbah	2. Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan	100%	

Administrasi dan Manajemen	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100%	
	2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	
	3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	95%	
	4. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%	
	5. Karyawan yg mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	≥40%	
	6. Cost Recovery	> 40%	
	7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	
	8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien Rawat inap	< 2 jam	
	9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	90%	
Ambulance/Kereta Jenazah	1. Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 jam	
	2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RS	≤ 30 menit	
	3. Respon time pelayanan ambulance bagi masyarakat membutuhkan	< 30 Menit bila Ambulance di Tempat	
Pelayanan Pemulasaran Jenazah	Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah	< 2 jam	
Pemeliharaan Sarana RSUD	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	> 80%	
	2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	60%	
	3. Peralatan laboratorium (dan alat ukur lain), yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	
Laundry	1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	

PPI	2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruangrawat inap	100%		
	1. Tim PPI yang terlatih	≤50%		
	2. Ketersediaan APD	≥50%		
	3. Kegiatan Pencatatan Pelaporan Infeksi Nosokomial di RS	≥75%		
	JUMLAH ANGGARAN		Rp. 143.081.417.974,00	

Untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum/ Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa program berikut :

Tabel. II.3
Program Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun 2021

NO.	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 115.074.954.966
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 18.199.293.008
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Rp. 9.807.170.000
JUMLAH		Rp. 143.417.974

Sumber Data: RSUD Bangkinang Kab. Kampar Tahun 2021

Standar Pelayanan Minimum/ Indikator Kinerja sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022, khususnya Misi-4 ***“Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat”***,

Tujuan, Strategi dan Kebijakan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang berdasarkan visi dan misi seperti pada BAB I diatas adalah :

- a) Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
- b) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
- c) Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tipe C ketipe rujukan regional dan pendidikan

Adapun strategi yang akan dilakukan adalah :

- Optimalkan semua sumber daya (tenaga, sarana prasarana, peraturan-peraturan) untuk meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit, dengan menangkap peluang pasar menengah atas, yang sangat potensial serta bantuan pendanaan berbagai program nasional maupun internasional.
- Tingkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana, SDM dan jenis layanan untuk menangkap peluang pasar (masyarakat) kelas menengah atas potensial dengan pemberian pelayanan jasa lebih dari standar.

- Jalin kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah Sakit – rumah Sakit pesaing dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki serta peraturan dan ketentuan yang mendasari untuk peningkatan produktivitas pelayanan.
- Perbaiki, pelihara dan lengkapi sumber daya dengan sistem dan prosedur yang mengarah pada peningkatan kualitas dengan mengutamakan kepentingan pasien/ pelanggan/konsumen.

Sedangkan **Kebijakan Pelayanan Kesehatan** di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Internal rumah sakit (*Hospital By Laws*). *Hospital By Laws* merupakan peraturan tertinggi secara internal yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Kabupaten Kampar, disamping juga ditetapkan Peraturan Internal Medis (*Medical Staff By Laws*) yang mengatur kewenangan fungsi medis dalam melaksanakan tindakan/pelayanan medis serta kode etik profesi.

Kebijakan kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan pasal 17 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor. 15 Tahun 2009 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.

Dengan adanya kebijakan kerjasama dengan pihak ketiga ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang memadai bagi peningkatan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang pada akhirnya juga dapat memberikan efek positif bagi perbaikan penghasilan karyawan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan pihak ketiga tersebut adalah pemberian pelayanan kesehatan bagi karyawan/ peserta/ dan atau keluarganya dari suatu organisasi / asuransi / jaminan pemerintah dan sebagainya.

Pada tahun 2021 Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sudah melakukan kerjasama pelayanan kesehatan dengan :

1. BPJS Kesehatan, terdiri dari :
 - ✓ AsKes sosial (PNS)
 - ✓ JamKesMas
 - ✓ BPJS murni
2. Jamkesda
3. Asuransi Jiwa *Inhealth*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, Organisasi, badan hukum dan pimpinan *Internal*, *Exsternal* secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang selaku pengemban amanah masyarakat dalam rangka melaksanakan kewajiban Instansi melalui penyajian Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Kabupaten Kampar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan dan capaian kinerja serta meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) / Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU / SPM adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.

Penetapan Indikator Kinerja Utama / Standar Pelayanan Minimal diLingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang melakukan reviu terhadap Standar Pelayanan Minimal/ Indikator Kinerja, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang adalah perwujudan kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun 2021 tergantung dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2021. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kerja tahun 2021 untuk mencapai sasaran strategis.

Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang merupakan salah satu bentuk sarana kesehatan milik pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, rumah sakit diharuskan untuk selalu memperhatikan fungsi-fungsi sosialnya.

Dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang, maka manajemen harus selalu mengembangkan diri sesuai dengan permintaan konsumen. Sumber daya manusia yang unggul amat berperan dalam menentukan keberhasilan organisasi, oleh karena itu sumber daya manusia haruslah menjadi perhatian yang serius bagi pihak manajemen rumah sakit.

Untuk mengetahui hasil pengukuran kinerja dapat dilihat tingkat keberhasilan yang dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang selama tahun 2021 adalah :

Tabel III.1
Capaian Kunjungan Rumah Sakit Umum Daerah
Bangkinang Tahun 2021

NO.	KUNJUNGAN	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	Poliklinik (Rawat jalan)	63.136	55.579	53.818
2	Rawat inap	6.292	5.456	4.780
3	IGD	11.941	10.484	7.478
4	Labor pantologi klinis	35.627	34.457	33.542
5	Pemeriksaan radiologi	6.756	6.274	7.936
6	Tindakan operasi	1.888	1.954	1.733
7	Hemodialisa	3.266	4332	4.436
8	Fisioterapi	4.148	1280	2.923
9	Laboratorium anatomi	-	266	262
10	Pinere	-	201	587
Total		125.640	114.405	114.172

Sumber Data : RSUD Bangkinang Kab. Kampar Tahun 2021

Pada tahun 2021 pencapaian kunjungan pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang seperti table diatas adalah :

- a) Pasien poliklinik (rawat jalan) tahun 2021 mengalami penurunan kunjungan sebesar **3,27%** dibandingkan tahun sebelumnya.
- b) Pasien rawat inap tahun 2021 mengalami penurunan kunjungan sebesar **14,14%** dibandingkan tahun sebelumnya.
- c) Pasien IGD tahun 2021 mengalami penurunan kunjungan sebesar **40,20%** dibandingkan tahun sebelumnya.
- d) Pasien yang melakukan pemeriksaan Labor pantologi klinis tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **2,73%** dibandingkan tahun sebelumnya.
- e) Pasien yang melakukan pemeriksaan radiologi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **20,94%** dibandingkan tahun sebelumnya.
- f) Pasien yang dioperasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **12,75%** dibandingkan tahun sebelumnya.

- g) Pasien yang melakukan cuci darah (Hemodialisa) tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **2,34%** dibandingkan tahun sebelumnya.
- h) Pasien yang berobat di fisioterapi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **56,21%** dibandingkan tahun sebelumnya.
- i) Pasien yang melakukan pemeriksaan Laboratorium anatomi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **1,53%** dibandingkan tahun sebelumnya.
- j) Pasien di ruangan Pinere pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar **65,76%** dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel III.2
Capaian Jumlah Pasien Rawat Jalan Berdasarkan
Kategori Pembayaran Rumah Sakit Umum Daerah
Bangkinang Tahun 2021

NO.	KATEGORI PEMBAYARAN	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	Umum	8.278	6.272	7.616
2	BPJS kesehatan	44.712	40.486	42.527
3	Jamkesda	2.578	2.910	3.475
4	Askes inhealth	-	2	5
5	Jampersal	79	242	154
6	Jasa Raharja	53	41	32
7	Jamsostek	21	18	5
8	Pinere	-	3	9
JUMLAH		55.722	49.974	53.823

Sumber Data : RSUD Bangkinang Kab. Kampar Tahun 2021

Pada tahun 2021 kunjungan pasien rawat jalan terjadi kenaikan sebesar **7,15%** dari tahun sebelumnya, dengan kategori pembayaran BPJS kesehatan terjadi kenaikan sebesar **4,80%**.

Tabel III.3
Capaian Jumlah Pasien Rawat Inap Berdasarkan
Katagori Pembayaran Rumah Sakit Umum Daerah
Bangkinang Tahun 2021

NO.	KATAGORI PEMBAYARAN	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	Umum	537	380	186
2	BPJS kesehatan	4.533	3.570	2.911
3	Jamkesda	993	773	652
4	Askes inhealth	-	-	-
5	Jampersal	166	736	421
6	Jasa Raharja	12	3	16
7	Pinere	-	202	590
8	Jamsostek	6	3	4
JUMLAH		6.247	5.670	4.780

Sumber Data : RSUD Bangkinang Kab. Kampar Tahun 2021

Pada tahun 2021 kunjungan pasien rawat inap terjadi Penurunan sebesar **18,62%** dari tahun sebelumnya.

Tabel III.4
Capaian Indikator Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
Bangkinang Tahun 2021

NO.	INDIKATOR PELAYANAN	2018	2019	2021
1	2	3	4	5
1	Jumlah tempat tidur (TT)	130	147	131
2	Angka pemanfaatan TT (BOR)	67%	46%	45%
3	Rata-rata lama lama hari rawat (LOS)	3	3	4
4	Selang penggantian TT (TOI)	2	5	5
5	Rata-rata pemakaian 1 TT (BTO)	54	38	37
6	Angka kematian bersih (NDR) ‰	28	31	39
7	Angka kematian kotor (GDR) ‰	71	50	92

Sumber Data : RSUD Bangkinang Kab. Kampar Tahun 2021

Pada tahun 2021 beberapa indikator keberhasilan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang seperti table diatas adalah :

- a) Jumlah tempat tidur perawatan inap rumah sakit tahun 2021 terjadi penurunan sebanyak **16** unit dari tahun sebelumnya.
- b) Angka pemanfaatan tempat tidur (BOR) sebesar **45%** dengan angka standar 60 – 85%
- c) Rata-rata hari rawat (LOS) adalah **4 hari** dengan angka standar 6 – 9 hari
- d) Selang pergantian tempat tidur (TOI) adalah **5 hari** dengan angka standar 1 – 3 hari
- e) Rata-rata pemakaian 1 (satu) tempat tidur (BTO) adalah **37 kali** dengan angka standar 45-50 kali
- f) Angka kematian bersih (NDR) adalah **39%** dengan angka standar 25%
- g) Angka kematian kotor (GDR) adalah **92%** dengan angka standar 45%

Tabel III.5
Capaian Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah
Bangkinang Tahun 2021

NO.	PENDAPATAN	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	Pasien umum	5,118,453,921	3.894.518.926	3.697.275.976,00
2	BPJS kesehatan	39,008,181,762	44.637.761.103	31.383.863.432,00
3	Jamkesda	1,761,011,174	2.514.588.638	4.263.236.319,00
4	Covid-19			9.788.972.400,00
5	Jasa Raharja	108,344,200	308.240.722	343.863.350,00
6	Pendapatan lain-lain	19,376,446,21	4.532.216.103	144.637.352,55
JUMLAH		46.015.367.503,21	55.887.325.899	49.621.848.829,55

Sumber Data : RSUD Bangkinang Kab. Kampar Tahun 2021

Pada tahun 2021 realisasi keberhasilan pendapatan Rumah Sakit terjadi Penurunan sebesar **11,21%** dengan rincian:

- a) Pasien BPJS kesehatan memberikan kontribusi sebesar **58,11%**
- b) Pasien umum (yang membayar langsung) sebesar **12,42%**
- c) Pendapatan lain-lain **9,94%**

Tabel. III.6
Perbandingan Capaian Kinerja (SPM)
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL INDIKATOR	STANDAR	TARGET	PENCAPAIAN	
					2020	2021
1	Pelayanan Gawat Darurat	1. Jam buka pelayanan	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
		2. Kemampuan menangani life saving	100%	100%	100%	100%
		3. Pemberi pelayanan bersertifikat BTLS/PPGD/GELS/ATLS	100%	100%	68%	95%
		4. Ketersediaan Tim Penanggulangan Bencana	1 Tim	2 Tim	2 Tim	2 Tim
		5. Waktu tanggap pelayanan dokter	≤ 5 Mnt	≤ 5 Mnt	< 5 Mnt	< 5 Mnt
		6. Kepuasan pelanggan	≥ 70%	80%	83.92%	Belum dinilai
		7. Kematian pasien ≤ 24jam	2/mil	<2/mil	1.8/mil	6.69/mil
		8. Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Rawat Jalan	1. Pemberi pelayanan di klinik spesialis	100%	100%	100%	100%
		2. Ketersediaan pelayanan Klinik Anak Klinik Penyakit Dalam Klinik Kebidanan Klinik Bedah Klinik THT Klinik Mata Klinik Saraf Klinik Kulit Kelamin Klinik Paru Klinik Gigi Klinik Fisioterapi Klinik Anestesi Klinik Cemara (HIV/AIDS)	100%	100%	100%	100%

	Radiologi laboratorium Apotik					
3	3. Jam buka pelayanan sesuai ketentuan : Senin – Kamis, Sabtu : 08.00 s/d 13.00 Jum'at: 08.00 – 11.00	100%	100%		100%	100%
	4. Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 mnt	≤ 60 mnt		Belum tercapai	100%
	5. Pasien rawat jalan TBC yang ditangani dengan strategi DOTS	≥ 60 %	> 60 %		60%	95%
	6. Pencatatan Pelaporan TBC di RS	≥ 60 %	100%		100%	100%
	7. Kepuasan Pelanggan	≥ 60%	80%		79.94%	100%
	1. Pemberi pelayanan ranap : a. Dokter Spesialis b. Perawat minimal D3	100%	100%		100%	100%
	2. DPJP Ranap	100%	100%		100%	100%
	3. Ketersediaan pelayanan Ranap a. Anak b. Penyakit. Dalam c. Kebidanan d. Bedah	100%	100%		100%	100%
	4. Jam visite dokter spesialis, sesuai ketentuan: 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100%	100%		96.39%	96.24%
	5. Kejadian Infeksi pasca operasi	≤ 1,5%	≤ 1,5%		0%	0%
	6. Angka kejadian INOK	≤ 1,5%	≤ 1,5%		0.77%	0.26%
	7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat/mati	100%	100%		100%	100%
	8. Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24%	0.24%		3.17%	7.93%
	9. Pulang Paksa	≤ 5%	≤ 5%		4.89%	7.65%
	10. Kepuasan pelanggan	≥ 90%	80%		82%	
	11. Pasien TB Ranap dengan Strategi DOTS	≥ 60%	100%		100%	100%

4	Pelayanan Bedah Sentral	12. Pencatatan dan Pelaporan TB Ranap								
		1. Waktu tunggu operasi elektif								
		2. Kejadian kematian di meja operasi								
		3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi								
		4. Tidak adanya operasi salah orang								
		5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi								
		6. Tidak adanya kejadian tertinggal benda asing pada tubuh pasien setelah operasi								
		7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube								
		5	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan						
				- Pendarahan						
- Preeklamsi										
- Sepsis										
2. Pemberi pelayanan persalinan normal										
- Dokter Spesialis										
- Dokter Umum										
- Bidan										
3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit oleh Tim Ponek yang terlatih										
4. Pemberi pelayanan persalinan dengan Operasi										
- Dokter Sp. OG										
- Dokter Sp. A										
- Dokter Sp. An										

6	Pelayanan Intensif	5. Kemampuan menangani BBLR 1.500-2.500 gr	100%	100%	100%	100%
		6. Pertolongan persalinan melalui Seksio Cesaria	≤ 20%	≤ 20%	34,81 %	43,07 %
		7. Keluarga Berencana a. Keluarga Berencana Mantap b. Konseling peserta KB Mantap	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		8. Kepuasan pelanggan 1. Rata-rata pasien yang kembali ke Perawatan Intensif dengan kasus yang sama < 72 jam 2. Pemberi pelayanan unit Intensif - Dokter Sp.An - Dokter Sp. Sesuai Kasus - D3 dengan Sertifikasi ICU / D4	≥ 80% ≤ 3% 100%	≤ 2 % 100% 100% 100%	1.17% 100% 100% 100%	1.2% 100% 100% 100%
7	Pelayanan Radiologi	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3jam	100%	100%	100%
		2. Pelaksana expertisi hasil pemeriksaan Rontgen adalah Dokter Sp.Rad	100%	100%	100%	100%
		3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen karena kerusakan foto	≤ 2%	< 2%	1.6%	1.3%
		4. Kepuasan pelanggan 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 2. Pelaksana expertisi hasil pemeriksaan laboratorium adalah Dokter Sp.PK 3. Tidak ada kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium 4. Kepuasan pelanggan	≥ 80% ≤ 140mnt 100% 100%	≥ 80% ≤ 140 100% 100%	78% 64.33 mnt 100% 100%	84% ≤ 70.33 mnt 100% 100%
8	Pelayanan Laboratorium	1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan rehab yang direncanakan	≤ 50%	≤ 10%	4.59%	0.03%
9	Pelayanan Rehab Medik					

		2. Tidak ada kejadian kesalahan tindakan rehab medik	100%	100%	100%	100%
10	Pelayanan Farmasi	3. Kepuasan pelanggan	≥ 80%	≥ 80%	100%	100%
		1. Waktu tunggu pelayanan a) obat jadi b) obat racikan	≤ 30 mnt ≤ 60 mnt	≤ 30 mnt ≤ 60 mnt	0:40:59 0:49:59	00:53:46 01:08:14
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	99.99%	100%
11	Pelayanan Gizi	3. Kepuasan pelanggan	≥ 80%	≥ 80%	78%	79.23%
		4. Penulisan obat sesuai formularium	100 %	≥ 80%	93.54%	90%
		1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90%	> 90%	100%	100%
12	Pelayanan Transfusi Darah	2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20%	≤ 20%	4.6%	2.46%
		3. Tidak ada kesalahan dalam pemberian diet	100%	100%	100%	100%
		1. Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan Transfusi	100%	100%	98.2%	51.2%
13	Pelayanan Keluarga Miskin (Gakin)	2. Kejadian reaksi transfusi Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	≤ 0,01%	≤ 0,01%	0.20%	0.00%
14	Pelayanan Rekam Medik	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100% terlayani	100%	100%	100%
		2. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	77%	100%
		3. Waktu penyediaan dokumen Rekam Medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 mnt	≤ 10 mnt	≤ 9 mnt	≤ 9 mnt
		4. Waktu penyediaan dokumen Rekam Medik pelayanan rawat inap	≤ 15 mnt	≤ 15 mnt	10 mnt	≤ 10 mnt

15	Pengolahan Limbah	1. Baku mutu limbah cair a. BOD b. COD c. TSS d. PH	< 30mg/l < 80mg/l < 30mg/l 6-9	< 30mg/l < 80mg/l < 30mg/l 6-9	< 3mg/l < 19mg/l < 35mg/l 6-9	< 35mg/l < 92,5mg/l < 15mg/l 7
16	Administrasi dan Manajemen	2. Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan	100%	100%	90%	92,5%
		1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100%	100%	100%	100%
		2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%
		3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	65%	69%
		4. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%	100%	100%	100%
		5. Karyawan yg mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	≥ 60%	100%	4%	46,2%
		6. Cost Recovery	≥ 40%	100%		90,82%
17	Ambulance/Kereta Jenazah	7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%
		1. Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 am	24am	24am	24am
		2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RS	100%	100%	100%	100%
		3. Respon time pelayanan ambulance bagi masyarakat membutuhkan	< 2 jam	30 Menit	30 Menit	30 Menit
18	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 2jam	30 Menit	30 Menit	30 Menit
19	Pemeliharaan Sarana RSUD	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80%	≥ 100%	100%	99.60%
		2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%	100%	90%

		3. Peralatan laboratorium (dan alat ukur lain), yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%	100%	100%
20	Laundry	1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	100%	100%
		2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	95%	95%
21	PPI	1. Tim PPI yang terlatih	75%	80%	75%	80%
		2. Ketersediaan APD	60%	60%	60%	60%
		3. Kegiatan Pencatatan Pelaporan Infeksi Nosokomial di RS	75%	80%	75%	80%

Pada tahun 2021 realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimum / Indikator kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan rincian:

➤ **Pelayanan Gawat Darurat**

Pelayanan Gawat Darurat belum mencapai seluruh target yang direncanakan. Dari target yang ditetapkan rumah sakit untuk SPM IGD dari 8 indikator yang diukur terdapat satu indikator yang jauh dari pencapaian, yaitu Pemberian Pelayanan Bersertifikat BTLS/PPGD/GELS/ATLS yang hanya mencapai **95%** dari target yang ditetapkan **100%**.

➤ **Pelayanan Rawat Jalan**

Pelayanan Rawat Jalan mencapai target yang diharapkan.

➤ **Pelayanan Rawat Inap**

Pelayanan Rawat Inap belum tercapai target kematian pasien >48 jam yang masih dibawah standar mencapai **7,93%** dari nilai **0,24%** dengan kejadian pasien pulang paksa mencapai **7,65%** dari nilai **< 5%**.

Jumlah SDM yang mendapat pelatihan selama 20 jam/ tahun masih dibawah standar **46,2%** dari nilai standar **60%**.

➤ **Pelayanan Bedah Sentral**

Pelayanan Bedah Sentral mencapai target yang diharapkan.

➤ **Pelayanan Persalinan dan Perinatologi**

Pelayanan Persalinan dan Perinatologi mencapai target yang diharapkan.

➤ **Pelayanan Intensif**

Pelayanan Intensif mencapai target yang diharapkan.

➤ **Pelayanan Radiologi**

Pelayanan Radiologi mencapai target yang diharapkan.

➤ **Pelayanan Laboratorium**

Pelayanan Laboratorium mencapai target yang diharapkan.

- **Pelayanan Rehab Medik**
Pelayanan Rehab Medik mencapai target yang diharapkan.
- **Pelayanan Farmasi**
Pelayanan Farmasi belum mencapai target yang di harapkan masa waktu tunggu pasien masi melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu standar waktu tunggu obat jadi kurang 30 menit sementara pelayanan obat jadi saat ini adalah 53 menit dan obat racikan mencapai 68 menit dari standar yang ditetapkan 60 menit
- **Pelayanan Gizi**
Pelayanan Gizi mencapai target yang diharapkan.
- **Pelayanan Transfusi Darah**
Pelayanan Transfusi Darah belum tercapai pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi yang masih dibawah standar hanya mencapai **51,2%** dari nilai **100%**
- **Pelayanan Rekam Medik**
Pelayanan Rekam Medik mencapai target yang diharapkan.
- **Pengelolaan Limbah**
Pengelolaan Limbah padat berbahaya sesuai aturan belum mencapai standar dengan bobot nilai **92.5%** dari nilai **100%**
- **Administrasi dan Manajemen**
Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat belum mencapai standar dengan bobot nilai **69%** dari nilai **100%**
- **Pengelolaan Limbah**
Pengelolaan Limbah padat berbahaya sesuai aturan belum mencapai standar dengan bobot nilai **92.5%** dari nilai **100%**
- **Ambulance/ Kereta jenazah**
mencapai target yang diharapkan.
- **Pelayanan Pemulasaran Jenazah**
mencapai target yang diharapkan.

➤ **Pemeliharaan Sarana RSUD**

Ketepatan waktu pemeliharaan alat belum mencapai standar dengan bobot nilai **90%** dari nilai **100%**

➤ **Laundry**

Ketepatan waktu penediaan linen belum mencapai standar dengan bobot nilai **95%** dari nilai **100%**

➤ **PPI**

mencapai target yang diharapkan.

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2021 kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tercermin dalam pencapaian sasaran – sasaran yang dilaksanakan berbagai program kegiatan. Pencapaian seluruh sasaran / program kegiatan tahun 2021 adalah :

Tabel III.7
Realisasi Fisik dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah
Bangkinang Tahun 2021

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	127.913.826.859	111.601.343.682	87,24
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	52.689.721.875	49.910.459.528	94,72
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	17.690.840.000	14.856.073.465	83,97

Sumber Data : RSUD Bangkinang Kab. Kampar Tahun 2021

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tahun 2021 seperti table diatas diketahui anggaran adalah :

- 1) Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 adalah **Rp 111.601.343.682** dari pagu anggaran **Rp 127.913.826.859**

- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2021 adalah **Rp 49.910.459.528** dari pagu anggaran **Rp 52.689.721.875**
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan Tahun 2021 adalah **Rp 14.856.073.465** dari pagu anggaran **Rp 17.690.840.000**

Dengan demikian Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Dalam pelaksanaan kegiatan dapat mengoptimalkan penggunaan dana tahun 2021, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar lebih kurang **Rp. 176.367.876.675** atau **(89%)** dari pagu anggaran 2021 sebesar **Rp 198.294.388.734**.

Analisa keuangan *cost recovery* adalah kemampuan suatu organisasi untuk menegmbalikan biaya operasional pada suatu masa tertentu. Analisa dilakukan yaitu dengan membandingkan pendapatan operasional dengan biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, diluar gaji, tunjangan dan insentif pegawai yang tergolong biaya langsung.

Tabel III.8
Pencapaian Cost Recovery Rumah Sakit Umum Daerah
Bangkinang Tahun 2021

NO.	URAIAN	REALISASI
1	2	3
A	Pendapatan Operasional	
1	Pendapatan tunai	49.613.895.182,00
2	Pendapatan Bunga Bank	7.953.647,55
3	Silpa tahun 2020	6.775.099.700,99
	Jumlah	56.396.948.530,54
B	Biaya Operasional	
	Tanpa gaji	42.563.275.843,14
	Dengan gaji/tunjangan dll	8.657.670.848,00
	Jumlah	51.220.946.691,14
	Cost Recover	90,82%

Sumber Data : RSUD Bangkinang Kab. Kampar Tahun 2021

Pada tahun 2021 Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang *cost recovery* adalah :

- 1) Pendapatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sebesar Rp **56.396.948.530,54**

- 2) Biaya Oprasional Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sebesar Rp **51.220.946.691,14**
- 3) Tanpa memperhatikan biaya gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan pegawai, maka besar biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun 2021 sebesar **Rp 42.563.275.843,14** dengan nilai *cost recovery* adalah **83,09%**.
- 4) Dengan memperhatikan biaya gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan pegawai, maka besar biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun 2021 sebesar **Rp 8.657.670.848,00** dengan nilai *cost recovery* adalah **16,90%**.

Dengan demikian Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tahun 2021 kemampuan dalam menutupi biaya operasional dengan mengharapkan subsidi pemerintah melalui APBD.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah suatu bentuk komitmen pemerintah terhadap tujuan reformasi bangsa. Oleh karena itu Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang merupakan bagian dari Instansi Pemerintah Daerah menyusun LKJIP sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang memberikan gambaran tentang perkembangan capaian kinerja, dan diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali sekaligus pendorong atau pendukung wujud penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good governance*). Dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan Rencana Strategis implementasinya masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik yang berkaitan dengan kontekstualisasi persoalan maupun komitmen terhadap upaya menata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik.

Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Indikator kinerja untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan pada tahun 2022 dapat direalisasikan hampir 97 %.

Seluruh capaian kinerja tersebut, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang untuk dapat meningkatkan kinerja di masa yang akan datang khususnya dalam mewujudkan misi kedua ***“Menyelenggarakan good corporate governance.”*** Oleh sebab itu sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja tahun 2022, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lebih meningkatkan kecermatan dalam perencanaan, terutama untuk mengantisipasi terciptanya kegiatan-kegiatan yang diperkirakan tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga setiap penetapan indikator kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat.
- 3) Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Berusaha merealisasikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan ketepatan waktu pelaksanaan.
- 5) Lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sebagaimana telah ditetapkan.
- 6) Supaya lebih meningkatnya kerjasama dengan pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Kampar untuk mempergunakan sarana Rumah Sakit Umum daerah Bangkinang sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi karyawannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang ini disampaikan, untuk dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pembuat kebijakan di masa yang akan datang. Kami menyadari laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritikan dan pendapat sangat kami harapkan untuk kesempurnaannya, diucapkan terima kasih.

Bangkinang, Januari 2022
DIREKTUR RSUD BANGKINANG
Selaku Pimpinan BLUD



dr. ASMARA FITRAH ABADI
NIP. 19720911 200312 1 007